



P U T U S A N

NOMOR : 38/G/2013/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-

PT. GRACIA INDAH IEL., yang diwakili oleh **ALBERTH SAHAT SILALAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama, bertempat tinggal Jalan Kemiri Kelurahan Hinekombe Sentani Kabupaten Jayapura ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **JAMES SIMANJUNTAK, S.H.,** dan **RATNA IDA SILALAH, S.H.,** keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advokat Ratna Ida Silalahi, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Raya Abepura Nomor 45 C. Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Oktober 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT ;-----

M e l a w a n :

KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA PROVINSI PAPUA, berkedudukan di Jalan Kelapa Dua Entrop (Depan Hotel Mulia Idaman) Jayapura Selatan , Kota Jayapura - Papua ;-----

Dengan ini memberi Kuasa kepada:-----

1. **NILAWATI LUBIS, SH., MM.,** Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setditjen Sumber daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Alamat Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgtusan.mahkamahagung.go.id

Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

2. **TITIK KARTIK, SH., M.Kn.,** Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setditjen Sumber daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Alamat Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

3. **YULIANUS MANUEL MAMBRASAR, S.ST., M.Si.,** Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Wilayah Sungai Papua, Alamat Jalan Raya Abepura - Entrop, Jayapura - Papua ; -----

4. **MOH. FATHONI, ST.,** Jabatan Staf Balai Wilayah Sungai Papua, Alamat Jalan Raya Abepura - Entrop, Jayapura - Papua ;

5. **JONI SAPAN, S.Sos.,** Jabatan Staf Balai Wilayah Sungai Papua, Alamat Jalan Raya Abepura - Entrop, Jayapura - Papua ;

6. **SUMANTO.,** Jabatan Staf Balai Wilayah Sungai Papua, Alamat Jalan Raya Abepura - Entrop, Jayapura - Papua ; -----

7. **KHOOURIE WIDIASARI, SH., M.Sc.,** Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum, Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setditjen Sumber daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Alamat Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

8. **ARIEF BUDI YULIANTO, SH.,** Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum, Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setditjen Sumber daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Alamat Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa No. KU.08.05/Aa.B7/01, tertanggal 23 Januari 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 38/PEN.MH/2013/PTUN.JPR Tanggal 04 Desember 2013 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 38/PEN-PP/2013/PTUN.JPR Tanggal 04 Desember 2013 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 38/Pen.HS/TUN/2013/P.TUN.JPR Tanggal 13 Januari 2014 Tentang Hari Sidang ;-----
4. Telah mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 14 November 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 02 Desember 2013 dengan Register Perkara Nomor : 38/G/2013/PTUN.JPR; -----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Pengumuman Pemenang Pelelangan pengadaan jasa konstruksi pekerjaan pembangunan air baku perdesaan kampung Korombobi Wonsyupi Distrik Yapen Timur, Kabupaten Yapen 0,01 M3/det (APBNP) Nomor : 11 / POKJA PIPA&PISA / PAB&PAT / KOROMBOBI / APBNP / 2013 tanggal 20 September 2013;

Menimbang, bahwa gugatan awal Penggugat telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 13 Januari 2014 yang isinya sebagai berikut ;-----

Bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat mengajukan gugatan a quo adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa jelas-jelas merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah tertutup kesempatan pada Penggugat untuk memenangkan Pelelangan Atas Paket Pekerjaan Pembangunan Air Baku Pedesaan Kampung Korombobi Wonsyupi Distrik Yapen Timur Kabupaten Yapen 0,01 M3/det (APBNP) tersebut, walaupun harga penawaran yang diajukan oleh Penggugat adalah harga penawaran terendah yang diajukan oleh penyedia barang/jasa peserta pelelangan lainnya ;

2. Bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 22 September 2013 melalui media internet, sehingga sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat ; -----
3. Bahwa sebagaimana diuraikan pada posita poin 1 diatas, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa jelas merugikan kepentingan Penggugat, oleh karenanya maka pada tanggal 24 September 2013, Penggugat mengajukan sanggahan terhadap keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa a quo ;
-
4. Terhadap sanggahan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya sebagaimana dalam suratnya tertanggal 25 September 2013, yang pada intinya menyampaikan bahwa Tergugat tetap pada keputusannya yang menyatakan Penggugat [PT. Gracia Indah Iel] tidak lulus kualifikasi ; -----
5. Bahwa Penggugat tetap keberatan terhadap jawaban Tergugat tersebut, sehingga pada tanggal 27 September 2013 Penggugat mengajukan Sanggahan Banding kepada Menteri Pekerjaan Umum. Menanggapi sanggahan banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Menteri Pekerjaan Umum melalui Kepala Badan Pembinaan Konstruksi, dalam suratnya tertanggal 10 Oktober 2013 menyampaikan tanggapannya, menolak sanggahan banding yang diajukan oleh Penggugat. Sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa ini telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, seperti diisyaratkan Pasal 1 angka 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni keputusan yang konkrit, individual dan final ;

6. Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, menyebabkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat diuraikan sebagai berikut ; -----

a. Bahwa Tergugat membuat pengumuman pada media internet, www.pu.go.id tentang pengumuman pelelangan atas Paket Pekerjaan, Pembangunan Air Baku Pedesaan (APBNP), dalam pengumuman tersebut dijelaskan bahwa pendaftaran dibuka pada tanggal 5 September 2013 sampai dengan 10 September 2013 ;

b. Bahwa oleh karena Penggugat tertarik untuk mengikuti pelelangan Paket Pekerjaan "Pembangunan Air Baku Pedesaan Kampung Korombobi Wonsyupi Distrik Yapen Timur Kabupaten Yapen 0,01 M3/det (APBNP)" tersebut maka Penggugat mendaftarkan PT. Gracia Indah Iel sebagai peserta Pelelangan dan pada tanggal 9 September 2013 memasukkan penawaran harga/biaya kepada Tergugat melalui media internet ; -----

c. Bahwa pada tanggal 11 September 2013, Tergugat mengumumkan melalui media internet, para penyedia barang/jasa yang telah mendaftar sebagai peserta pelelangan atas Paket Pekerjaan, Pembangunan Air Baku Pedesaan Kampung Korombobi Wonsyupi Distrik Yapen Timur Kabupaten Yapen 0,01 M3/det (APBNP) tersebut, dan dalam daftar peserta pelelangan tersebut PT. Gracia Indah Iel berada pada urutan ke-6 (enam) dari 10 (sepuluh) peserta penyedia barang/jasa peserta pelelangan ;

d. Bahwa pada tanggal 22 September 2013, Tergugat melalui media internet www.pu.go.id Mengumumkan Hasil Evaluasi Penawaran Harga/Biaya Paket Pekerjaan Pembangunan Air Baku Pedesaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Korombobi Wonsyupi Distrik Yapen Timur Kabupaten Yapen 0,01 M3/det (APBNP). Dalam pengumuman Tergugat tersebut dinyatakan bahwa PT. Gracia Indah Iel, tidak lulus kualifikasi, dengan alasan bahwa dokumen penawaran harga/biaya yang diajukan oleh Penggugat, tidak ditandatangani oleh orang asli Papua dan tidak melakukan KSO dengan orang asli Papua ; -----

7. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan objek sengketa, Tergugat telah bertindak tidak adil, tidak proporsional dan tidak cermat serta terkesan sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan secara cermat data-data yang diajukan Penggugat yakni : -----

a. Bahwa salah satu pemilik saham PT. Gracia Indah Iel adalah orang asli Papua yang bernama Hans Adolof Sasarari dengan jumlah saham 50 [lima puluh] saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- [lima puluh juta rupiah]; -----

b. Bahwa pada pasal 5 Akta Pendirian PT. Gracia Indah Iel, Akta Notaris Nomor ; 106 tanggal 28 Pebruari 2007 disebutkan bahwa semua saham yang dikeluarkan adalah saham atas nama, dengan demikian maka kepemilikan perusahaan berdasarkan saham yang dimiliki setiap anggota Direksi dalam perusahaan tersebut; -----

c. Bahwa dengan demikian status Hans Adolof Sasarari pada PT. Gracia Indah Iel adalah sebagai pemilik dan bukan semata-mata sebagai pengurus yang diangkat oleh Direksi; -----

d. Bahwa oleh karena salah satu pemilik PT. Gracia Indah Iel adalah orang asli Papua, maka dalam mengikuti pelelangan umum tidak perlu lagi bermitra dan atau mengadakan perjanjian kerjasama operasional dengan orang asli Papua lainnya, seperti dimaksud pada pasal 2 (dua) huruf e Peraturan Presiden Nomor : 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; -----

e. Bahwa dokumen penawaran yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Gracia Indah Iel, Albert Sahat Silalahi adalah sah, hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sesuai Pasal 11 ayat 6 huruf a dan huruf b, Akte Pendirian PT.
Gracia Indah Iel, yang menyatakan :

Huruf a; "Direktur Utama berhak dan berwenang untuk dan atas
nama Direksi serta mewakili perseroan" ;

Huruf b; "Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan
karena apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada
pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhad
dan berwenang untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
perseroan" ; -----

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka penerbitan Keputusan Tata
Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, telah
mengandung cacat hukum sebab telah dikeluarkan ;

- a. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat 2 huruf a,
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, yakni bertentangan dengan pasal 1 butir 39
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang
berbunyi ; -----

"E-Tendering adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa
yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua
Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan
secara elektronik" ; ----

- b. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b, Undang-
Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, yakni asas-asas umum penyelenggaraan negara
sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1999, Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yakni : -----

1) Asas Kepastian Hukum, yani Tergugat telah tidak bertindak adil, karena menyatakan Penggugat tidak lulus kualifikasi, padahal salah satu pemilik PT. Gracia Indah Iel, adalah orang asli Papua yang bernama Hans Adolof Sasarari sebagaimana terdapat dalam Akta Perubahan PT. Gracia Indah Iel, yakni Akta Notaris Nomor : 177 Tanggal 10 September 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Puspo Adi Kuncoro, SH., M.Kn. ; -----

2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yakni Tergugat telah bertindak tidak teratur dan tidak memperlakukan semua penyedia barang/jasa peserta Pelelangan secara seimbang, karena walaupun pemilik PT. Gracia Indah Iel adalah orang asli Papua yang bernama Hans Adolof Sasarari, yang tidak memerlukan kerjasama lagi dengan orang asli Papua lainnya, Tergugat tetap menyatakan PT. Gracia Indah Iel tidak lulus kualifikasi, yang menyebabkan PT. Gracia Indah Iel tertutup kesempatan untuk memenangkan pelelangan walaupun harga penawaran yang diajukan Penggugat lebih rendah dari harga penawaran yang diajukan oleh penyedia barang/jasa peserta pelelangan
lainnya ;

3) Asas proporsionalitas, yakni Tergugat telah bertindak tidak adil dan telah mengabaikan hak Penggugat, yang seharusnya ditetapkan Tergugat sebagai Pemenang Lelang karena harga Penawaran yang diajukan oleh Penggugat adalah harga penawaran yang paling rendah dibandingkan dengan harga penawaran yang diajukan oleh penyedia barang/jasa peserta pelelangan lainnya ; -----

9. Bahwa adalah berdasar hukum Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menunda Pelaksanaan Pengumuman Pemenang Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Air Baku Pedesaan Kampung Korombobi Wonsyupi Distrik Yapen Timur, Kabupaten Yapen 0,01 M3/det (APBNP) Nomor : 11 / POKJA PJPA&PJSA / PAB&PAT / KOROMBOBI / APBNP / 2013 tanggal 20 September 2013,



sampai dengan perkara a quo berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud pada pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 karena bila Majelis Hakim memeriksa perkara memutuskan bahwa pelaksanaan pelelangan/seleksi yang dilakukan Tergugat tidak sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 3 Kepres 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 maka jelas kepentingan Penggugat sangat dirugikan, karena harga penawaran yang diajukan oleh Penggugat adalah harga penawaran yang paling rendah dibandingkan dengan harga penawaran yang diajukan oleh penyedia barang/jasa peserta pelelangan lainnya ; -----

10. Adalah berdasarkan hukum Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menunda pelaksanaan kegiatan/pekerjaan dari hasil Pengumuman Pelelangan Nomor : 11/POKJAPJPA&PJSA/PAB&PAT/ KOROMBOBI/APBNP/2013 Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Air Baku Pedesaan Kampung Korombobi Wonsyupi Distrik Yapen Timur, Kabupaten Yapen 0,01 M3/det (APBNP), Tanggal 20 September 2013, sampai dengan perkara a quo berkekuatan Hukum Tetap ; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM

PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanan Pengumuman Pemenang Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Air Baku Pedesaan Kampung Korombobi Wonsyupi, Distrik Yapen Timur, Kabupaten Yapen 0,01 M3/det (APBNP) Nomor : 11/POKJAPJPA&PJSA/PAB&PAT/ KOROMBOBI/APBNP/2013 tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013, sampai dengan perkara a quo berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

DALAM	POKOK	PERKARA
-------	-------	---------

1. Mengabulkan gugatan	Penggugat	untuk seluruhnya ;
------------------------	-----------	--------------------

2. Menyatakan batal/tidak sah Pengumuman Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Air Baku Pedesaan Kampung Korombobi Wonsyupi Distrik Yapen Timur, Kabupaten Yapen 0,01 M3/det (APBNP), Nomor : 11/POKJAPJPA&PJSA/PAB&PAT/KOROMBOBI/APBNP/2013,	Tanggal 20	September 2013 ;
--	------------	------------------

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Pengumuman Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Air Baku Pedesaan Kampung Korombobi Wonsyupi Distrik Yapen Timur, Kabupaten Yapen 0,01 M3 / det (APBNP), Nomor : 11 / POKJAPJPA&PJSA / PAB&PAT / KOROMBOBI / APBNP / 2013,	Tanggal 20	September 2013 ; -----
---	------------	------------------------

4. Mewajibkan Tergugat menerbitkan surat keputusan yang mengikutsertakan Penggugat untuk mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan, Pembangunan Air Baku Pedesaan Kampung Korombobi Wonsyupi Distrik Yapen Timur, Kabupaten Yapen 0,01 M3/det (APBNP) ; -----		
--	--	--

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam	perkara	ini ;
--	---------	-------

Atau jika Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya [ex aequo et bono] ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 28 Januari 2014 yang isinya sebagai berikut ;-----



I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Absolut

MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya ;
2. Bahwa objek gugatan adalah Pengumuman Pemenang Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Air Baku Pedesaan Kampung Korombobi Wonsyupi Distrik Yapen Timur, Kabupaten Yapen 0,01 M3/det (APBNP) ;
3. Bahwa surat yang dijadikan sebagai objek gugatan adalah tidak tepat, karena surat tersebut bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
4. Bahwa Tergugat telah melaksanakan proses Pengadaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Air Baku Pedesaan Kampung Korombobi Wonsyupi Distrik Yapen Timur, Kabupaten Yapen 0,01 M3/det (APBNP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, serta Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat ;
5. Bahwa Penggugat telah menjadi peserta Pengadaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Air Baku Pedesaan Kampung Korombobi Wonsyupi Distrik Yapen Timur, Kabupaten Yapen 0,01 M3/det (APBNP) ; ---



6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang nanti akan diajukan oleh Tergugat pada saat pembuktian secara fakta hukum dapat dibuktikan bahwa proses Pengadaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Air Baku Pedesaan Kampung Korombobi Wonsyupi Distrik Yapen Timur, Kabupaten Yapen 0,01 M3/det (APBNP) telah mengikuti proses pengadaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, serta Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat ;
-

7. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang memeriksa perkara ini karena objek Tata Usaha Negara yang dimaksud, berhubungan dengan suatu perbuatan hukum perdata yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ;
-

Pendapat ahli yang termuat dalam Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, usaha memahami Undang-Undang Tentang Peratun, Edisi Tahun 2000 halaman 117, disebutkan : "Setiap perjanjian perdata yang dilakukan oleh pemerintah seslalu didahului oleh adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara untuk melakukan suatu tindakan hukum perdata baik yang berupa perjanjian perdata biasa maupun bentuk perjanjian yang lain. Setelah dibuatnya Keputusan Tata Usaha Negara demikian, maka barulah dilakukan perjanjian perdata (tindakan hukum perdata) yang dimaksud; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009 dengan ketentuan pasal 2 (a) yang menjurus dan cenderung untuk menganggap Keputusan Tata Usaha negara semacam itu melebur ke dalam tindakan hukum perdata yang menjadi tujuan akhirnya.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 58K/TUN/2007 berkaitan dengan persoalan tentang lelang atau tender dimana Mahkamah Agung telah menganut teori opplosing/melebur, karena lelang pengadaan barang dan jasa itu adalah



merupakan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang pada akhirnya akan melahirkan perikatan perdata, oleh karena itu apabila terjadi perbuatan melanggar hukum dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut, maka kewenangan mengadilinya ada pada peradilan umum ;

8. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa : -----

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; -----

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersifat hukum pidana;

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha angkatan bersenjata Republik Indonesia;

g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum;



Berdasarkan dalil-dalil angka 1 dan 2 tersebut di atas mohon agar Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (Niet Ontvankelijk Verklaarde) ;

B. Eksepsi

Relatif

SUBYEK GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBELI).

Bahwa dalam petitum Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk : memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Pengumuman Pemenang Pemilihan Korombobi Wonsyupi Distrik Yapen Timur, Kabupaten Yapen 0,01 M3/det (APBNP). Penyebutan Pengumuman tersebut adalah keliru dengan alasan yang benar adalah Pengumuman Pemenang Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Air Baku Perdesaan Kampung Korombobi Wonsyupi Distrik Yapen Timur Kabupaten Yapen 0,01 m3/det (APBNP). Karena dalam petitum Penggugat menyebut obyek gugatan tidak tepat sehingga menjadikan gugatan in obscuur libelli. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. DALAM

PENUNDAAN

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Pengumuman Pemenang Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Air Baku Pedesaan Kampung Korombobi Wonsyupi Distrik Yapen Timur, Kabupaten Yapen 0,01 M3/det (APBNP), dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa peserta yang menjadi pemenang telah melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Air Baku Perdesaan Kampung Korombobi Wonsyupi Distrik Yapen Timur Kabupaten Yapen 0,01 m3/det



(APBNP) untuk kepentingan umum ;

2. Permohonan penangguhan pelaksanaan tersebut harus ditolak karena : ----

a. Bertentangan dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa : gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;

b. Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa : Permohonan Penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembagian mengharuskan dilaksanakannya Keputusan tersebut ; -----

3. Sebagaimana diketahui bahwa paket pekerjaan Pembangunan Air Baku Pedesaan Kampung Korombobi Wonsyupi Distrik Yapen Timur, Kabupaten Yapen 0,01 M3/det (APBNP) secara langsung terkait dengan kepentingan umum. Karena pekerjaan tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan air baku perdesaan di Kabupaten Yapen, sehingga bila dilihat dari asas kemanfaatan masyarakat, Pembangunan Air Baku Pedesaan Kampung Korombobi Wonsyupi Distrik Yapen Timur, Kabupaten Yapen 0,01 M3/det (APBNP), sangat besar manfaatnya bagi masyarakat di Kp. Korombobi Wonsyupi Distrik Yapen Timur, Kabupaten Yapen ;

4. Bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat sudah sesuai dengan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menjadi fakta hukum sudah sepatutnya permohonan penundaan Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan ;



III. DALAM

POKOK

PERKARA

-
1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ; -----
 2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas dan terang ; -----
 3. Bahwa Penggugat mengikuti Pengadaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Air Baku Pedesaan Kampung Korombobi Wonsyupi Distrik Yapen Timur, Kabupaten Yapen 0,01 M3/det (APBNP); -----
 4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) yang pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat telah bertindak tidak adil, tidak proporsional dan tidak cermat, dan terkesan sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan secara cermat data yang diajukan Tergugat, karena Tergugat telah melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf e Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tersebut, Penggugat sebagai penyedia barang/jasa yang berasal dari luar Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota harus bermitra dengan pengusaha lokal melalui perjanjian kerjasama operasi/kemitraan ; -----
 5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf e Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tersebut, Penggugat sebagai penyedia barang/jasa yang berasal dari luar provinsi dan/atau kabupaten/kota harus bermitra dengan pengusaha lokal melalui perjanjian kerjasama operasi/kemitraan ; -----
 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 8 Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 yang dimaksud dengan “pengusaha lokal” adalah penyedia barang /jasa yang merupakan/dimiliki orang asli papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat ; ----
 7. Bahwa dalam proses evaluasi administrasi proses Pengadaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Air Baku Pedesaan Kampung Korombobi Wonsyupi Distrik Yapen Timur, Kabupaten Yapen 0,01



M3/det (APBNP) penggugat dinyatakan tidak lulus, karena penggugat tidak melampirkan perjanjian kerjasama operasi (KSO) dengan pengusaha lokal ;

8. Bahwa berdasarkan Akta perubahan PT. Gracia Indah Iel Nomor 177 tanggal 10 September 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Puspo Adi Kuncoro, SH., M.Kn, penggugat telah memasukkan orang asli papua sebagai pengurus perusahaan dengan nilai saham sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Mengenai hal tersebut tergugat telah menyampaikan penjelasan dala surat Nomor 12/POKJAPJPA&PJSA/ PAB&PAT/KOROMBOBI/APBNP/2013 tanggal 25 September 2013 perihal Jawaban atas Surat Sanggahan PT Gracia Indah Iel Nomor 40/SG.GII/IX/2013 tanggal 24 September 2013 bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 yang menyebutkan dalam pelaksanaan pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, tidak diperbolehkan untuk menggunakan orang asli papua untuk dimasukkan dalam kepengurusan perusahaan tanpa berperan aktif dalam menjalankan operasional perusahaan ;
-

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas dengan hormat mohon agar Majelis memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI -----

- Menolak seluruh gugatan Penggugat ;
- Menyatakan proses Pengadaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Air Baku Pedesaan Kampung Korombobi Wonsyupi Distrik Yapen Timur, Kabupaten Yapen 0,01 M3/det (APBNP), telah sesuai berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi papua dan papua Barat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM

PENUNDAAN

- Menolak permohonan Penggugat dalam penundaan seluruhnya ;

III. DALAM

POKOK

PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan sah dan berharga obyek sengketa yaitu Pengumuman Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Air Baku Pedesaan Kampung Korombobi Wonsyupi Distrik Yapen Timur, Kabupaten Yapen 0,01 M3/det (APBNP) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini, telah memasuki acara Sidang terbuka untuk Umum dengan agenda Jawaban dari Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil sikap dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Pengumuman Pemenang Pelelangan pengadaan jasa konstruksi pekerjaan pembangunan air baku pedesaan kampung Korombobi Wonsyupi Distrik Yapen Timur, Kabupaten Yapen 0,01 M3/det (APBNP) Nomor : 11 / POKJA PJPA&PJSA / PAB&PAT / KOROMBObi / APBNP / 2013 tanggal 20 September 2013; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut dalam jawabannya, namun apabila dalam sengketa tata usaha negara tersebut Majelis Hakim mengetahui adanya sesuatu hal yang bersentuhan dengan kompetensi absolut pengadilan, maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkannya (*vide Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, karena ketentuan tersebut termasuk salah satu hal yang bersentuhan dengan kompetensi absolut pengadilan dan terkait erat dengan sengketa tata usaha negara ini ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menentukan bahwa dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Lebih lanjut Pasal 48 ayat (2) menentukan bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan; -----

Menimbang, bahwa upaya administratif menurut Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap keputusan tata usaha negara, dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu keberatan dan/atau banding administratif; dinamakan “keberatan” apabila penyelesaiannya dilakukan sendiri oleh badan/pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan, dan dinamakan “banding administratif” apabila penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tersedia tidaknya upaya administratif dalam suatu penyelesaian sengketa tata usaha negara harus ditelusuri dari peraturan yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan yang bersangkutan *in casu* Peraturan Presiden Nomor 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditentukan bahwa peserta pemilihan penyedia barang yang merasa dirugikan akibat pelaksanaan pengadaan barang dapat mengajukan "sanggahan" kepada Kelompok Kerja ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA, dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditentukan apabila tidak puas dengan jawaban sanggahan dapat mengajukan "sanggahan banding" kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau kepada Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding; -----

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan dan telah diakui para pihak, obyek sengketa *a quo* benar dikeluarkan oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Papua Provinsi Papua (Tergugat *in casu*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta dipersidangan (gugatan penggugat tanggal 14 Nopember 2013, dan kronologis pengadaan oleh Tergugat tanggal 20 Desember 2013), diperoleh fakta : -----

1. Bahwa terhadap obyek sengketa Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 11 / POKJA PJPA&PJSA / PAB&PAT / KOROMBOBI / APBNP / 2013 tanggal 20 September 2013 sehubungan dengan pengadaan jasa konstruksi pekerjaan pembangunan air baku perdesaan Kampung Korombobi Distrik Yapen Timur Kabupaten Yapen 0,01 M3/det (APBNP), Penggugat telah menempuh upaya keberatan dengan mengajukan surat sanggahan tertanggal 24 September 2013 kepada Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap surat sanggahan tersebut, Tergugat telah mengeluarkan jawaban sanggahan tertanggal 25 September 2013; -----
3. Bahwa terhadap jawaban sanggahan tersebut, Penggugat mengajukan sanggahan banding tertanggal 27 September 2013 kepada Menteri Pekerjaan Umum ; -----
4. Bahwa terhadap Sanggahan Banding tersebut, Menteri Pekerjaan Umum melalui Kepala Badan Pembinaan Konstruksi mengeluarkan Jawaban Sanggahan Banding tertanggal 10 Oktober 2013 kepada Penggugat yang menolak Sanggahan Banding Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas terbukti sengketa *in casu* memenuhi ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh seluruh upaya administratif yang tersedia, sehingga harus mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986*; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ; ---

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima, dan mengenai pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat patut pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta dipersidangan sepanjang relevan dengan putusan ini dianggap telah dipertimbangkan sedangkan yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap menjadi bagian dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaart) ;

2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 351.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014 oleh kami **RATNA JAYA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DONNY POJA, S.H.**, dan **WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **VENTJE R.E. SUMUAL, S.H.**, sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d.

T.t.d.

DONNY POJA, S.H.

RATNA JAYA, S.H

T.t.d.

WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H.

Panitera,

T.t.d.

VENTJE R.E. SUMUAL, S.H.

Perincian Biaya Perkara :-----

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	ATK	Rp.	100.000,-
3.	Panggilan	Rp.	210.000,-
4.	Meterai	Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	Rp.	5.000,-
	J U M L A H	Rp.	351.000,-

(Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)